

LAPORAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA
TAHUN 2013-2019



DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO
JL. POROS CIPO TAKARI KODE POS 91651

KATA PENGANTAR

Seiring dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi arah kebijakan dan sistem Pemerintahan Daerah dan Desa. Selanjutnya mengingat kewajiban bagi Kepala Desa, untuk melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa di depan sidang Paripurna BPD pada akhir tahun anggaran.

Kepala Desa melaporkan kegiatan kerja, baik keberhasilan yang dicapai maupun kegagalan sebagai hambatan pelaksanaan tugas sehari-hari kepada masyarakat, melalui Badan Permusyawaratan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa selanjutnya diteruskan ke Camat dan Bupati.

Untuk itu harapan kami laporan pertanggungjaawaban ini ada kritik dan saran yang sifatnya memmbangun dari Ketua dan Anggota BPD yang terhormat, untuk meningkatkan kinerja di hari-hari mendatang yang penuh tantangan di era globalisasi.

Demikian kata pengantar kami, atas segala sesuatu sebelum dan sesudahnya kami khaturkan banyak terima kasih.
Wassalam.



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. DASAR HUKUM.....	
	B. GAMBARAN UMUM DESA.....	
	1. KONDISI GEOGRAFIS.....	
	2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.....	
	3. KONDISI EKONOMI.....	
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
	A. VISI DAN MISI.....	
	B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA	
	C. PRIORITAS DESA.....	
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
	A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA.....	
	1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	
	2. TARGET DAN REALISASI BELANJA.....	
	3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN	
	B. PENGELOLAAN BELANJA DESA.....	
	1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA.....	
	2. TARGET DAN REALISASI BELANJA	
	3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	
BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA	
	A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA	
	1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
	2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN	
	3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	
	B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN	
	KABUPATEN / KOTA.....	
	1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
	2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN	
	3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....	
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
	A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	
	1. DASAR HUKUM.....	
	2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN.....	
	3. SATUAN KERJA PERANGKAT DESA	
	4. KEGIATAN YANG DITERIMA.....	
	5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....	
	6. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN	
	B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	
	1. SUMBER HUKUM.....	
	2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS	
	PEMBANTUANKAN.....	
	3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....	
	4. SARANA DAN PRASARANA.....	
BAB VI	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA	
	A. KERJASAMA ANTAR DESA	
	1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN	
	2.	

1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN.....
2. PELAKSANAAN KEGIATAN
3. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.....
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....
 1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANNYA.....
 2. STATUS BENCANA
 3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN
 4. ANTISIPASI DESA.....
 5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI.....
- E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....
 1. GANGGUAN YANG TERJADI.....
 2. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA.....
 3. DATA PERANGKAT DESA.....
 4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN.....
 5. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA
 6. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGANNYA.....

LAMPIRAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN REALISASINYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2008 tentang pedoman tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. GAMBARAN UMUM DESA

Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bulu

TAHUN	PERISTIWA
1993 – 1995	Semula Desa Bulu merupakan pemakaran dari desa Timoreng Panua pada 1993 menjadi Desa Bulu dimekarkan lagi menjadi dua Desa yaitu Desa Bulu Wattang dan Desa Bulu. Kepala Desa Bulu yaitu H. ABD. HAFID
1995 – 2003	Pada tahun 1995 H. ABD. HAFID mengundurkan diri, digantikan A.RASYIDE. A.RASYIDE menjabat sebagai Kepala Desa Bulu tahun 1995-2003.
2003 – 2013	Pada tahun 2003 A.RASYIDE digantikan oleh HAERUDDIN HALIM. Pada tahun 2008 HAERUDDIN HALIM terpilih kedua kalinya sampai 2013.
2013 – 2014	Pada tahun 2013 HAERUDDIN HALIM mengundurkan diri dengan alasan masuk sebagai calon anggota legislative dan digantikan oleh Plt. Kepala Desa Bulu SUKRI. Kemudian Tanggal 6 Desember 2013 Plt. Kepala Desa Bulu Di ganti oleh kepala desa terpilih SUKIMAN S.Pi sampai sekarang.

Sejarah singkat Desa Bulu

Karena panjangnya rentang perjalanan kepemimpinan di desa, maka sejarah pemerintahan Desa Bulu yang sampai pada penyusunan hanya beberapa nama yaitu :

- H.ABD.HAFID memimpin tahun 1993-1995 bertempat tinggal di Desa Bulu dan pada saat itu.
- A.RASYIDE memimpin tahun 1995-2003 bertempat tinggal di Desa Bulu
- HAERUDDIN HALIM memimpin mulai tahun 2003 sampai sekarang dan bertempat tinggal di Dusun Bulu Desa Bulu
- HAERUDDIN HALIM mengundurkan diri pada Bulan September 2013
- SUKRI sebagai pelaksana tugas sampai bulan Desember 2013
- SUKIMAN S.Pi memimpin mulai tanggal 6 Desember 2013 sampai sekarang dan bertempat tinggal di Dusun Bulu Desa Bulu.

C. KONDISI GEOGRAFIS

Adapun kondisi umum Desa terdiri dari batas wilayah, orbitasi, waktu tempuh letak desa, iklim, jumlah penduduk, pendidikan sarana dan prasarana, kepemilikan hewan ternak, berikut akan di jelaskan secara rinci :

1. Batas Desa

Batas wilayah Desa Bulo akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Letak batas	
Sebelah Utara	Kabupaten Enrekang
Sebelah Selatan	Kecamatan Watang Sidenreng
Sebelah Barat	Desa Bulu Wattang
Sebelah Timur	Desa Cipo Takari

Desa Bulu terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu Dusun Bulu terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 3 Rukun Tetangga (RT), Dusun Kampung Baru terdiri dari 1 RW dan 1 RT

2. Orbitasi waktu tempuh dan letak desa.

Tabel ini akan menjelaskan tentang orbitasi, waktu tempuh dan letak Desa :

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	5 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	15 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	193 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	15 Menit
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	30 Menit

• GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Gambaran umum demografis **Desa Bulu** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	TINGKATAN PENDUDUK	JUMLAH (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Desa Bulu	2.216
2	Jumlah Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	1.046
	Perempuan	1.170
3	Jumlah Menurut Kepala Keluarga	685 KK
4	Jumlah Menurut Umur	
	0 - 12 bulan	61
	1 tahun	18
	2 tahun	38
	3 tahun	41
	4 tahun	26
	5 tahun	37
	6 tahun	37
	7 tahun	48
	8 tahun	41
	9 tahun	38

	10 tahun	46
	11 tahun	37
	12 tahun	29
	13 tahun	28
	14 tahun	36
	15 tahun	38
	16 tahun	39
	17 tahun	43
	18 tahun	41
	19 tahun	28
	20 tahun	41
	21 tahun	27
	22 tahun	40
	23 tahun	27
	24 tahun	36
	25 tahun	36
	26 tahun	35
	27 tahun	25
	28 tahun	37
	29 tahun	38
	30 tahun	32
	31 tahun	25
	32 tahun	38
	33 tahun	37
	34 tahun	40
	35 tahun	27
	36 tahun	37
	37 tahun	39
	38 tahun	43
	39 tahun	37
	40 tahun	40
	41 tahun	38
	42 tahun	37
	43 tahun	39
	44 tahun	39
	45 tahun	34
	46 tahun	36
	47 tahun	32
	48 tahun	26
	49 tahun	29
	50 tahun	27
	51 tahun	34
	52 tahun	30
	53 tahun	36
	54 tahun	31
	55 tahun ke atas	248
	Total	2.216

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Bulu menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur.

Jumlah penduduk Desa Bulu menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	237
2	Pelajar/Mahasiswa	209
3	Ibu Rumah Tangga	261
4	Pedagang	21
5	Pegawai Swasta	45
6	Pensiunan	12
7	Guru / Dosen	12
8	Industri / Wiraswasta	36
9	TNI	0
10	Dokter	0
11	Buruh Tani / Buruh Harian Lepas	190
12	Bidan / Tenaga Medis Lain	3
13	Pegawai Negeri	15
14	Belum Kerja / Tidak Bekerja	299
15	Lainnya	875
	Total	2.216

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Bulu menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk menurut keadaan cacat di Desa Bulu selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	KEADAAN CACAT	JUMLAH
1.	Cacat Fisik	5
2.	Tuna Rungu	32
3.	Tuna Wicara	2
4.	Tuna Netra	1
5.	Lumpuh	2
	Total	42

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Bulu menurut keadaan cacat

Jumlah penduduk menurut tenaga kerja di Desa Bulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	TENAGA KERJA	JUMLAH
1	Penduduk Usia Produktif (15-55 th)	485
2	Tidak Produktif	218
	Total	703

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Bulu menurut tenaga kerja

Jumlah penduduk Desa Bulu menurut agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	AGAMA	JUMLAH PENGANUT
1	ISLAM	2.184
2	KRISTEN	32
3	HINDU	0
JUMLAH		2.216

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Bulu Menurut agama yang dianut

Jumlah penduduk Desa Bulu menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	297	297
2	545	545
3	485	485
4	468	468
5	50	50
6	12	12
7	38	34
8	3	3
9	301	291
JUMLAH		2.216

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Bulu Menurut tingkat pendidikan

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Bulu akan di jelaskan dalam tabel berikut ini :

NO	SARANAN & PRASARANA	JUMLAH
1	Kantor Desa	1
2	Masjid	4
3	SMP	1
4	Sekolah Dasar	2
5	Taman Kanak-kanak	2
6	Posyandu	2
7	Jalan Desa	1
8	PAUD	1
9	Pustu / Poskesdes	1 / 1
	Jumlah	16

▪ KONDISI EKONOMI

Dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Bulu yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bulu mayoritas bekerja sebagai petani. Tanaman yang dibudi dayakan meliputi padi, jagung, dan lain.

Mengingat pemasaran hasil pertanian relatif dekat maka banyak juga penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang sayur mayur. Mereka memperoleh dagangannya langsung dari petani yang kemudian dipasarkan ke Pasar Sentral Rappang, Disamping itu ada juga pedagang keliling yang menjual hasil bumi dari Bulu langsung ke konsumen di perumahan-perumahan.

Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Bulu juga berprofesi sebagai guru, Pensiunan TNI, karyawan swasta, tenaga medis, dll.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bulu Visi dan misi pembangunan Desa Bulu sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2013 sampai dengan 2019, yaitu :

VISI :

" Terwujudnya Masyarakat Bulu yang Sejahtera dan Religius "

MISI :

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya misi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bulu adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik yang memadai.***
- 2. Mendorong kemajuan sector usaha mikro kecil dan menengah.***
- 3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak kewajiban sebagai warga Negara.***
- 4. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan.***
- 5. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya, dan olahraga.***

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan merupakan kawasan andalan, maka arah kebijakan pembangunan Desa Bulu dititik beratkan pada pengembangan sektor pertanian. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara bertahap.

Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi yaitu :

1. Merubah cara pandang dan pemahaman serta menambah wawasan petani tentang pentingnya membentuk kelompok tani serta memfasilitasi pembentukan gabungan kelompok tani di tingkat desa dan juga menambah wawasan petani tentang pentingnya merubah sistem dari petani non organik kepada petani organik.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan poin pertama.

C. PRIORITAS DESA

Pembangunan Desa Bulo diprioritaskan pada hasil musrenbangdes sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Di dalam penyusunan RPJMD melibatkan unsur-unsur antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, karang taruna, PKK.

BAB III

KEWENANGAN DESA

1. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Yang dimaksud dengan hak asal-usul desa dalam bab ini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam hal melaksanakan hak asal usul desa, Desa Bulu melaksanakan beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu :

- a. Pembangunan fisik meliputi :
 1. Dusun Bulu melaksanakan Rehab Dinding Gedung Olahraga Menghabiskan dana berkisar Rp. 22.352.300,- , yang berasal dari bantuan pemerintah (ADD). Dan Dusun Bulu melaksanakan Pembangunan Embung Rijang Salo menghabiskan dana berkisar Rp 58.795.500,- yang bersal dari bantuan Pemerintah dana (APBN). Di Dusun Bulu juga melaksanakan pembangunan Drainase Samping Mesjid Ampi Menghabiskan Dana Rp.15.000.000,- yang berasal dari Bantuan Pemerintah Dana (APBN), Pembangunan Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana pembangunan.
 2. Dusun kampung baru melaksanakan Perintisan Jalan ke Bulu Tanre Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menghabiskan dana berkisar Rp.50.000.000,- yang berasal dari bantuan pemerintah (Silpa ADD 2018). Penggalan Pipa Pamsimas Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menghabiskan dana berkisar Rp.11.889.700,- yang berasal dari bantuan pemerintah (ADD). Dan Dusun kampung Baru melaksanakan peningkatan Jalan Samping Rumah Wa.Hatang menghabiskan dana berkisar Rp 84.519.9000,- dari dana (ADD), Penimbunan Jalan Pekuburan menghabiskan dana berkisar Rp. 34.789.200 dari dana APBN, Pembangunan Talud Kampung Baru menghabiskan dana berkisar Rp 52.503.900,- Pembuatan Embun 1 menghabiskan dana berkisar Rp. 29.584.900,- dari dana APBN, Pembuatan Embung Kampung Baru 1 menghabiskan dana berkisar Rp 29.584.900,- Drainase Samping Rumah Wa.Nansi menghabiskan dana berkisar Rp 37.728.756,- Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana pembangunan.
- b. Bidang Pertanian
 1. Pengadaan Alat Pertanian (Selang)
- c. Bidang Ekonomi
 1. Beras Raskin 43 KK @ 10kg = 5.160 kg per Tahun
- d. Bidang Pendidikan dan Keagamaan
Pendidikan :
Pengadaan bantuan pendidikan anak Usia Dini (PAUD) 2 (dua) unit :
 1. TPK Al-Islam sebanyak Rp. 0,-
 2. TPK Ar-Rahmah sebanyak Rp. 0,-
Keagamaan :
 1. Pengajian rutin setiap bulannya.
 2. Sumbangan swadaya masyarakat untuk masjid Ilham dan masjid Nurusy Syabab, Mesjid Nur Rahmah, dan mesjid Nur Ilmi Desa Bulu sebanyak Rp. 323.500.000,-

3. TINGKAT PENCAPAIAN

Pelaksanaan kegiatan diatas karena merupakan kegiatan rutin dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bulo bersama-sama dengan masyarakat desa maka kegiatan diatas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.

4. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemerintah desa bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Sedangkan pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri melalui panitia-panitia. Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan seperti pemilihan kadus, pemilihan kaur, pemilihan ketua RT, pemerintah desa terlibat secara langsung dan bertindak sebagai pelaksana yang dibantu oleh lembaga yang ada di desa.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosial budaya, pemerintah desa bertindak sebagai motivator dan fasilitator. Sedangkan pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri yang dikoordinir ketua-ketua kelompok masing-masing.

5. DATA PERANGKAT DESA

Perangkat desa yang dimaksud di sini adalah dalam pengangkatan maupun pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa Bulo. Dalam hal ini terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 2 orang Kadus, 3 Kaur dan 1 Bendahara Desa. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	NO. SK	JABATAN
1	Sukiman, S.Pi	Bulo, 31 desember 1969	395 Tahun 2013	Kepala Desa
2	Isma,S.AP	Malaysia,19 Maret 1994	Tahun 2019	SekDes
3	Nurfadillah	Dampang. 09 Mei 1992	05 Tahun 2017	Kaur Keuangan
4	Haslindah, S.I.P	Bulo, 29 Agustus 1985	01 Tahun 2005	Kaur Pemerintahan
5	Suriyanti	Bulo, 8 Maret 1985	01 Tahun 2003	Kasi Kesejahteraan Rakyat
6	Herlindah	Bulo, 27 januari 1987	03 Tahun 2013	Kaur Umum
7	Muhammad Aksar T, S.I.P	Bulo, 12 Februari 1991	07 Tahun 2012	Kaur Perencanaan
8	Hamka, SH	Bulo, 11 Juli 1990	04 Tahun 2017	Kaur Umum
9	Muhammad Akbar	Bulo, 21 Juni 1991	Tahun 2017	Staf
10	Hasdaniar Hatang	Bulo, 21 Januari 1998	Tahun 2019	Staf
11	Pallentung	Bulo, 31 Desember 1937	05 Tahun 2003	Kadus Bulu
12	Lahatang	Bulo,31 Desember 1955	04 Tahun 2014	Kadus Kp. Baru

Tabel 8
Data Perangkat Desa Bulu

6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan diatas adalah bantuan dari pemerintah. Secara lebih jelasnya dapat diterangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Pembiayaan pembangunan fisik seperti :

1. Perintisan Jalan ke Bulu Tanre
2. Peningkatan jalan Samping Rumah Wa.Hatang
3. Penimbunan Jalan Pekuburan
4. Peningkatan Jalan Kampung Baru
5. Penggalan Pipa Pamsimas Kampung Baru
6. Pembuatan Embung di 3 Titik
7. Talud Dusun Kampung Baru
8. Drainase Samping Rumah Wa.Nansi dan Samping Mesjid Ampi
9. Rehab Dinding Olahraga

7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan biasanya di dahului oleh usulan warga berdasarkan kebutuhan mendesak. Usulan ini disampaikan oleh warga melalui RT, RW bahkan langsung ke perangkat desa. Dari usulan ini, penerima usulan menyampaikan secara resmi melalui forum musyawarah warga yang selanjutnya di dalam musyawarah warga tersebut usulan dibahas.

Di dalam pembahasan usulan ini, biasanya yang menyangkut pembangunan fisik yang membutuhkan dukungan dana langsung dibentuk susunan kepanitiaan yang menangannya, apabila usulan menyangkut ketenagakerjaan maka perangkat desa ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan diatas melalui kerja bakti.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan direncanakan melalui musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga lembaga desa yang lain, serta tokoh masyarakat. Segala biaya yang timbul dari kegiatan tersebut dibicarakan melalui musyawarah warga apabila nantinya membutuhkan partisipasi warga secara langsung. Namun apabila kegiatan ini dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Desa, maka cukup pemerintahan desa yang melakukan musyawarah mufakat.

8. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai dan mensukseskan kegiatan pembangunan fisik, pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan seni budaya diperoleh secara langsung dari masyarakat desa dan Pemerintah Desa.

9. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Permasalahan yang timbul dari semua kegiatan biasanya diselesaikan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Namun apabila permasalahan hanya bisa diselesaikan melalui partisipasi warga, maka dibicarakan melalui forum rapat warga

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan prioritas pembangunan Desa Bulo yang lebih difokuskan pada bidang pertanian, maka Pemerintah Desa Buloi dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator pembentukan kelompok-kelompok tani. Sampai dengan akhir tahun 2018 sudah terbentuk 20 kelompok tani.

b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sampai saat ini Desa Bulo belum mempunyai bidang pembinaan koperasi sehingga ke depan bisa diagendakan membentuk koperasi. Dengan demikian pada tahun 2017 tidak ada anggaran yang disediakan atau dialokasikan ke sektor koperasi. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah sudah masuk dalam sektor industri diatas.

d. Bidang Penanaman Modal

Bidang penanaman modal sampai saat ini masih belum ada.

e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Disamping kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Desa Bulo juga mengirimkan warganya (Karang Taruna, PKK) untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait. Dan apabila ada lowongan pekerjaan yang diumumkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidrap, Pemerintah Desa Bulo berusaha untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat.

f. Bidang Kesehatan

Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Bulo mengirimkan kader-kadernya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. Disamping itu juga dibentuk kader-kader kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain kader Posyandu balita maupun lansia, kader Jumantik (juru pengamat jentik), dan membentuk kepengurusan Desa Siaga.

Untuk meningkatkan kinerja kelompok Posyandu balita maupun lansia, Pemerintah Desa Bulo melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mengalokasikan dana bantuan yang diambilkan dari Dinas Kesehatan berupa insentif.

g. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa dan menghilangkan buta huruf, dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan ketrampilan hasil kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Sidrap dengan Pemerintah Desa Bulo Kegiatan ini berlangsung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dan terus berkelanjutan.

h. Bidang Pemukiman dan Perumahan

Sampai dengan saat ini pelaksanaan kegiatan di bidang pemukiman dan perumahan masih belum ada.

i. Bidang Otonomi Desa

Bidang otonomi desa sudah dilakukan secara penuh oleh Pemerintah Desa Bulo, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sistem pelaporan yang keseluruhannya didasarkan pada kepentingan masyarakat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

j. Bidang Perimbangan Keuangan

Didalam bidang ini Desa Bulo memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) / APBN / dana bagi hasil PBB tahun 2018 yang disalurkan melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dan diterima oleh Kepala Desa untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

k. Bidang Tugas Pembantuan

Didalam pelaksanaan tugas pembantuan ini Pemerintah Desa Bulu telah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, antara lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai dengan akhir tahun 2018 pada baku pajak 2018 telah mencapai lebih dari 60%. Hasil dari penarikan ini disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran PBB di kecamatan.

l. Bidang Pertanahan

Dalam penataan obyek pajak dan perbaikan administrasi pajak dilakukan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dibantu dan diarahkan oleh Kantor Pajak kabupaten

m. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengadakan pencetakan KTP dan KK baru. Penertiban administrasi ini dimaksudkan untuk mengganti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lama dengan nomor induk baru yang berlaku secara nasional.

n. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum

Bidang pembantuan yang menyangkut Linmas, biasanya secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Kegiatannya meliputi pengamanan-pengamanan kegiatan tingkat kota antara lain pengamanan pemilu, kegiatan hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan.

o. Bidang Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ada di desa biasanya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, LKMD, ketua RW dan ketua RT, Karang Taruna, PKK, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat.

Semua usulan dari kegiatan ini berasal dari kebutuhan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing, namun karena begitu banyaknya usulan akhirnya disepakati bersama adanya skala prioritas pembangunan.

p. Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembinaan pemuda dilakukan melalui pelatihan-pelatihan melalui kegiatan sepak bola dan futsal, selain itu untuk pembinaan olahraga maka diberikan dana pembinaan yang berasal dari dana ADD 2018 yang ada di Desa Bulu untuk usaha pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olah raga.

q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk memberdayaan masyarakat desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LKMD) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengatur dan melaporkan semua kegiatan pembangunan, kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa, sekaligus sebagai penitia pembangunan dana ADD / APBN / dana bagi hasil PBB tahun 2017 bersama-sama dengan Kepala Desa.

r. Bidang Statistik

Pada bidang ini Pemerintah Desa Bulu yang diwakili oleh perangkat desa sesuai perintah perangkat desa membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan yang maksud adalah :

- Pencarian data
- Update data keluarga miskin
- DLL.

Semua kegiatan diatas dibiayai oleh Badan Statistik Kabupaten Sidrap.

2. TINGKAT PENCAPAIAN

Dari seluruh kegiatan diatas yang pelaksanaan kegiatannya dimulai dari perencanaan sampai dengan selesai dapat dikatakan relatif berhasil. Karena proses perencanaan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Bulu, mulai dari jenis kegiatan sampai dengan pendanaan. Namun tentu tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan-kekurangan yang kemudian dievaluasi pada akhir tahun, dan menjadi agenda pembahasan pada musrenbangdes tahun berikutnya.

3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Semua rencana program diatas sudah terealisasi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

4. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Dari sekian kegiatan pembangunan diatas, penanggungjawab kegiatan adalah masing-masing kepanitian, kepengurusan dan lembaga yang ditunjuk.

5. DATA PERANGKAT DESA

Perangkat yang ditugas perbantukan oleh pemerintah di Desa Bulu berupa tenaga kontrak atau sebutan lain sampai saat ini tidak ada, keseluruhan perangkat yang ada adalah murni urusan hak asal usul desa. Sehingga seluruh anggaran untuk kepentingan perangkat adalah tanggungjawab desa dan penghasilan lain dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Pendanaan akibat kegiatan pembangunan diatas dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD)/APBN/Dana Bagi Hasil PBB tahun 2018 yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bulu. Disamping itu juga melibatkan partisipasi swadaya masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui forum rapat desa.

7. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Setiap kegiatan pembagunan yang direncanakan dan dikerjakan bersama tentunya terdapat kekurangan. Namun dari kekurangan tersebut bisa di minimalisir dengan jalan dibicarakan bersama antara Pemerintah Desa, lembaga desa dan seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

a. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. DASAR HUKUM

Dasar hukum Tugas Pembantuan yang Diterima adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari Propinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Propinsi sebagai Daerah otonom kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan sebagai wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten kepada Desa mencakup sebagian tugas pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Badan Pusat Statistik
- d. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidenreng Rappang
- e. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
- f. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dalam Bab III Pasal 3 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Pembantuan, Ayat 4 yang menyebutkan bahwa pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departmen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemberian tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dengan tembusan Ketua DPRD.

Namun sampai saat ini pengertian Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa mulai dari pemberian tugas sampai hak penerima tugas masih berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sehingga pemberian tugas tersebut terkesan biasa-biasa saja sebagai tugas rutin Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Pemerintah Desa Bulu melaksanakan tugas yang diberikan oleh instansi tersebut diatas, yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pemerintah Desa Bulu melaksanakan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Didalam melaksanakan tugas ini di Desa Bulu dibagi menjadi beberapa petugas, yaitu :

- Penanggung jawab : Kepala Desa
- Koordinator : Sekretaris Desa
- Petugas Pemungut : Perangkat Desa

Pada tahun 2019 Baku Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang di Desa Bulu sebanyak 3.407 lembar. Sedangkan jumlah Baku Pajak adalah Rp. 162.633.655,- . Baku tersebut dibagi menjadi petugas pemungut yang tersebar di 2 Dusun.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Desa Bulu menjalankan tugas yang diberikan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Sidenreng Rappang berupa pendistribusian beras untuk masyarakat miskin. Didalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa dibantu oleh ketua RT dan kader-kader PKK yang ada di Desa Bulu mulai dari pemungutan keuangan sampai dengan penyaluran beras.

- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sampai saat ini tidak ada perbantuan.

- d. Badan Pusat Statistik

Tugas yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik adalah berupa pendataan-pendataan yang bersifat rutin, mulai dari statistik keuangan desa yang bersifat tahunan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas ini BPS mempunyai petugas yang ditempatkan di tingkat kecamatan dan petugas yang ada di tingkat desa berupa mitra. Pendanaan akibat tugas ini keseluruhan menjadi tanggungjawab BPS.

- e. Kantor Pos dan Giro

Tidak ada perbantuan yang di berikan

- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas yang diberikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah melalui program pemanfaatan dana ADD (Alokasi Dana Desa) , APBN, Dana Bagi Hasil PBB, dibidang pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program peningkatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan pada Aparat Desa, Anggota BPD, dan Pegawai Syara.

4. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 dari jumlah Baku Pajak Rp. 162.633.655,- dan jumlah SPPT 3.407 lembar sampai dengan tanggal 30 September 2019 mencapai Rp. 162.633.655,- Sedangkan sisa baku adalah Rp. 0 ,- dan sisa STTS sebanyak 0 lembar.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Jumlah beras untuk penduduk miskin yang diberikan kepada penerima sebanyak 5.160 kg. Jumlah penerima sebanyak 44 KK. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk tahun 2018. Desa Bulu menerima beras untuk penduduk miskin sebanyak 5.160 kg.

- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas yang berikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2019 adalah :

Badan Pusat Statistik

Tugas yang diberikan Badan Pusat Statistik kepada Pemerintah Desa Bulu berupa Update Data Keluarga Miskin, ubinan dan pengambilan sampel blok sensus telah terlaksana dengan baik.

- d. Kantor Pos dan Giro

Tugas yang diberikan belum ada

- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Tugas yang diberikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah melalui program pemanfaatan dana ADD, APBN, Dana Bagi Hasil PBB dibidang pemberdayan masyaraKat diantaranya adalah program peningkatan pembangunandan meningkatkan kesejahteraan Aparat Desa, Anggota BPD dan Pegawai Syara.

5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan diatas, ditangani langsung oleh dinas yang bersangkutan.

6. SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

Pelaksanaan kegiatan diatas oleh dinas-dinas yang bersangkutan penunjukannya dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa didalam penunjukannya biasanya membentuk panitia maupun menunjuk langsung perangkat desa.

7. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mengerjakan proyek diatas biasanya dinas yang bersangkutan yang menyediakan. Sedangkan para pekerja hanya membawa peralatan yang dipunyai. Apabila diperlukan Pemerintah Desa memberikan fasilitas berupa pengadaan lahan.

8. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Sampai saat ini belum ada permasalahan yang berarti dalam menangani proyek-proyek yang diberikan kepada desa.

b. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Tugas Pembantuan yang Diberikan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUANKAN

Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Namun yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Bulo adalah bidang pertanian, kesehatan dan lingkungan hidup.

3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Sumber dana untuk menjalankan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan adalah berasal dari ADD, APBN, dan Dana Bagi Hasil PBB tahun 2019. Di dalam pengelolaan ADD, APBN, Dana Bagi Hasil PBB tahun 2019 keseluruhan dana terbagi menjadi 3, yaitu :

- ✓ ADD yang disalurkan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidenreng Rappang
Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp. 923.097.000 ,-
- ✓ APBN yang disalurkan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidenreng Rappang
Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp. 827.463.806,-
- ✓ Dana Bagi Hasil PBB yang disalurkan melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidenreng Rappang
Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp. ,-

Keseluruhan dana tersebut dipergunakan antara lain untuk menjalankan urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.

4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung jalannya tugas yang dipembantuankan adalah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Desa Bulo.

BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA**
Tidak ada
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**
Tidak ada
- C. BATAS DESA**
Tidak ada
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
- E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Lampiran LPPD Desa Bulo Tahun 2019

Lampiran LKPJ Desa Bulo Tahun 2019

**GAMBARAN UMUM
PERENCANAAN DAN REALISASI
TAHUN ANGGARAN 2013 – 2019**

TAHUN 2014

NO	PERENCANAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	Penimbunan Jalan	300 m	20.688.010	100%
2	Perintisan dan Pengerasan Jalan Tani (PNPM)	1.879 km	130.542.500	100%

TAHUN 2015

NO	PERENCANAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	Pembangunan Duiecker	4 Buah	20.000.000	100%
2	Parkir Kantor Desa	1 Unit	6.142.150	100%
3	Pengadaan jambang Keluarga RTM Desa Bulu	14 Unit	31.390.000	100%
4	Perintisan jalan tani Samping Kampung Baru Rumah wa Hatang	1.200 m	80.000.000	100%
5	Perintisan jalan Tani Lompoe	1.000 m	125.000.000	100%
6	Perintisan Jalan ke Pekuburan Sadata	782, 63 m	55.960.000	100%

TAHUN 2016

NO	PERENCANAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	Pembangunan Duiecker	5 Buah	36.914.400	100%
2	Pengadaan jambang Keluarga RTM Desa Bulu	14 Unit	55.490.000	100%
3	Perintisan Jalan Tani Kampung Baru	1 Km	109.690.000	100%
4	Penimbunan Ale'e Bulu	1 Km	76.374.000	100%
5	Penimbunan Pakkalimae	1 Km	56.320.000	100%
6	Penimbunan Jalan Sawah Pak Nonggo	500 m	30.404.000	100%
7	Penimbunan Ruas Jalan Bulu	1,2 Km	57.809.000	100%

TAHUN 2017

NO	PERENCANAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	Embun	1 Unit	127.508.300	100%
2	Penimbunan Jalan Tani ke Kebun Jasmin	1.600 m	96.185.000	100%
3	Penimbunan Jalan Tani ke Simpan Empat Dusun II	1.000 x 3,0 x 0,2 m	70.538.000	100%
4	Penimbunan Jalan Tani ke La Jana	578 x 4,0 x 0,2 m	35.430.000	100%
5	Talud Kampung Baru	100 m	15.700.000	100%
6	Perbaikan Jl. Samping Kantor Desa	18,5 m	4.974.000	100%
7	Pembuatan Gorong-gorong	4 Unit	7.134.800	100%
8	Duiecker Kampung Baru	1 Unit	16.820.000	100%
9	Duiecker Lasude	1 Unit	5.081.000	100%
10	Drainase Batas Desa Bulo	488 m	125.513.000	100%
11	Talud Pakkeppa'e	2 x 155 m	35.500.000	100%

TAHUN 2018

NO	PERENCANAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	Pengadaan Pos Kamling	2 Unit	25.805.000	100%
2	Pengadaan Duiecker ke Jln. Pakkaduae	1,2 x 5,7 m	13.566.500	100%
3	Talud Penahan Tanah Belakang Masjid		67.062.100	100%
4	Rehab Drainase Jalan SMP 5 Dusun Bulo		30.254.700	100%
5	Perintisan dan Penimbunan Jalan samping Kebun Pu Denu		38.562.000	100%
6	Duiecker jalan Samping Kebun Pu Denu		23.778.000	100%
7	Lanjutan Bendung	1 Unit	106.616.800	100%
8	Jembatan Kecil	1 Unit	23.778.000	100%
9	Drainase Jln. Lanuppang	1 Unit	44.350.000	100%
10	Rehab Gedung lapangan	1 Unit	35.000.000	100%
11	Jembatan Beton Pakkaduae		66.290.700	100%
12	Gorong-gorong I	4 Unit	7.981.450	100%
13	Gorong-gorong II	1 Unit	2.576.300	100%
14	Drainase SMP 5	1 Unit	17.097.850	100%
15	Drainase II Bulo	1 Unit	19.371.900	100%
16	Duiecker	1 Unit	7.011.800	100%

TAHUN 2019

NO	PERENCANAAN	VOLUME	JUMLAH (Rp)	REALISASI (%)
1	Betonisasi Samping Masjid	112 m	104.690.200	100%
2	Rehab Dinding Gedung Olahraga	10,7 Meter	22.352.300	100%
3	Embung Kampung Baru 1	2 x 20 x 20 m	29.584.900	100%
4	Duiecker Kmp. Baru	1,2 x 5,0 m	6.763.800	100%
5	Pembuatan Embung 1	2x20x20	29.584.900	100%
6	Pembongkaran Dinding kantor	3 x 4 m	2.500.000	100%
7	Perintisan Jalan Bulu Tanre	642 m	50.000.000	100%
8	Biaya Penggalan Pipa Pamsimas Kamp.Baru		11.889.700	100%
9	Duiecker lapangan sepak Bola	15,2	10.500.000	100%
10	Drainase Samping Mesjid AMPI	51 Meter	15.000.000	100%
11	Embung Rijang salo	20 x 40 x 1,90	58.795.500	100%
12	Drainase samping rumahnya Wa.Nansi	40 Meter	37.728.756	100%
13	Penimbunan Jalan Pekuburan	337 Meter	39.789.200	100%
14	Talud Dusun Kmp. Baru	284 m	52.503.900	100%
15	Peningkatan Jln . Kmp. baru	23 m	34.245.000	100%
16	Penimbunan samping Rumah wa Hatang	350 m	84.519.900	100%
17	Peningkatan Jalan Samping Rumah Wa.Hatang	187 Meter	84.519.900	100%